



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I- 02
M E D A N

P U T U S A N
NOMOR: PUT/ 152 - K/PM I- 02/AL/XI/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I- 02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DIDI SUNARDI SAPUTRA**
Pangkat/NRP : Pratu Mar /107563
J a b a t a n : Ta Ki F
Kesatuan : Yonif 8/Mar
Tempat/tgl lahir : Langkat, 9 Oktober 1983
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tpt tinggal : Jl. Rejo Pelawi Dalam Gang. Umar Kec.
Babalan Kab. Langkat Sumut.

1. Terdakwa ditahan oleh :

Dan Yonif- 8/Mar selaku Anku selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 6 Juni 2010 sampai dengan tanggal 25 Juni 2010 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Skep/06/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010.

2. Kemudian diperpanjang oleh :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 12 Desember 2010 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/72/PM I- 02/XI/2010 tanggal 12 Nopember 2010.

PENGADILAN MILITER I- 02 MEDAN tersebut diatas:

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I- 02 Medan Nomor : B/894/PL/XI/2010 tanggal 12 Nopember 2010 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan atas nama Terdakwa dalam perkara ini Nomor : BPP-23/A-12/VII/2010 tanggal 27 Juli 2010.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif- 3 Mar selaku Papera Nomor : Kep/22/IX/2010 tanggal 23 September 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/101/AL/K/I- 02/XI/2010 tanggal 10 Nopember 2010.

3. Surat Penetapan kepala Pengadilan Militer I- 02 Nomor : Tap-152/PM I- 02/AL/XI/2010 tanggal 12 Nopember 2010 tentang penunjukan Majelis Hakim.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap- 389/PM I- 02/AL/XI/2010 tanggal 18 Nopember 2010 tentang Hari Sidang.

5. Relass penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/101/AL/K/I- 02/XI/2010 tanggal 10 Nopember 2010, yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan :

- Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahan sementara dari pidana yang dijatuhkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memohon agar Terdakwa tetap ditahan.
 - Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)
 - Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 4 (empat) lembar Daftar Absensi Kompi F Yonif-8/Mar An. Pratu Mar Didi Sunardi NRP 107563 bulan Maret 2010 sampai dengan Juni 2010 yang ditandatangani oleh Danki F Yonif-8 Mar Kapten Mar Farick NRP 16166/P.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan akan melaksanakan tugas dengan baik dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Anaknya baru berumur 29 (dua puluh sembilan) hari.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan akan menghadapi sendiri dalam persidangan ini.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal Sebelas bulan Maret tahun dua ribu sepuluh sampai dengan tanggal Lima bulan Juni tahun dua ribu sepuluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 di Yonif-8 Mar, Propinsi Sumatera Utara setidaknya - tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AL masuk melalui pendidikan Dik Catam PK XXV/I tahun 2005/2006 di Pusdikmar Surabaya setelah lulus berpangkat Prada tmt 22 Oktober 2005 ditugaskan di Brigif- 3 Mar Bandar Lampung pada tahun 2006 sampai dengan 2007 kemudian pada tahun 2007 dimutasikan di Kormar Jakarta dan pada tahun 2007 dipindahtugaskan di Yonif- 8 Mar sampai dengan melakukan perbuatan ini dengan pangkat Pratu Mar NRP 107563.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dan Yonif- 8 Mar sejak tanggal 11 Maret 2010 sesuai dengan daftar absensi Ki F Yonif- 8 Mar bulan Maret sampai dengan bulan Juni 2010 yang ditandatangani oleh Dan Ki F Yonif- 8 Mar An. Kapten Mar Farick NRP 16166/P.
3. Bahwa sekira bulan Maret 2010 Terdakwa pernah menghubungi Danki F lewat Handphone dan mengatakan kepada Danki F jika Terdakwa sudah muak dengan Marinir dan tidak usah dicari lagi keberadaannya.
4. Bahwa pihak Kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan mendatangi rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Bahorok kab. Langkat namun Terdakwa tidak diketemukan keberadaannya.
5. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa izin yang sah dari Dan Yonif- 8 Mar karena ada masalah dengan perempuan yang minta dinikahi oleh Terdakwa tetapi Terdakwa malah menikahi perempuan lain, sehingga perempuan tersebut menuntut Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa terbelit hutang piutang sebanyak kurang lebih Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada teman Terdakwa di Yonif- 8 Mar , keluarga dan orang sipil, dan uang tersebut digunakan untuk usaha pembudidayaan ikan kerapu (keramba apung) dan membeli 2 (dua) unit kapal penangkap ikan, akan tetapi usaha tersebut mengalami bangkrut.
7. Bahwa Terdakwa pada tanggal 6 Juni 2010 kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap dan dikeroyok oleh masyarakat karena ketahuan akan melakukan pencurian di rumah kosong di daerah Medan Tembung yang diperkirakan oleh Terdakwa di dalam rumah tersebut terdapat harta karun.
8. Bahwa dengan demikian Terdakwa secara berturut- turut meninggalkan Kesatuan Yonif- 8 Mar selama 87 (delapan puluh tujuh) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Yonif- 8 Mar, Satuan Yonif- 8 Mar dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk Operasi Militer karena Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan sebagai berikut :
Telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Oditur Militer atas dirinya yang memberikan keterangan dan disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengatakan mengerti akan Surat Dakwaan Oditur Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : FARICK
Pangkat/NRP : Kapten Mar/16166/P.
Jabatan : Danki F
Kesatuan : Yonif- 8 Mar
Tempat/tgl lahir : Jakarta Selatan, 18
Maret 1981
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat/tpt tinggal : Komplek Marinir
Tangkahan Lagan P. Brandan
Sumut.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Pebruari 2010 di Yonif- 8 Mar dan hubungan sebagai atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada saat Terdakwa tidak hadir secara tidak sah di Kesatuan sejak tanggal 11 Maret 2010 sampai dengan 6 Juni 2010.
3. Bahwa selama Terdakwa tidak hadir secara tidak sah di Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaan dirinya ke Kesatuan dan Terdakwa pernah menghubungi Saksi melalui Handphone, bahwasannya Terdakwa sudah muak dengan Marinir dan tidak usah mencari Terdakwa lagi.
4. Bahwa Saksi sudah melakukan pencarian ke tempat tinggal orang tua Terdakwa di daerah Bahorok Kab. Langkat tetapi Terdakwa tidak ditemukan dan orang tua Terdakwa juga tidak mengetahui keberadaan dari Terdakwa.
5. Bahwa yang melatar belakangi Terdakwa sehingga tidak masuk dinas secara tidak sah di Kesatuan adalah masalah perempuan yang mana perempuan tersebut berpacaran dengan Terdakwa dan minta dinikahi tetapi Terdakwa tidak mau menikahi perempuan tersebut malah menikahi perempuan lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara di tangkap dan dikeroyok oleh Masyarakat pada tanggal 6 Juni 2010 kemudian di serahkan ke Polsek Percut Sei Tuan Medan Tembung karena ketahuan mau melakukan pencurian bersama 3 (tiga) orang teman Terdakwa di rumah kosong di daerah Medan Tembung yang diduga rumah kosong tersebut terdapat harta karun.

7. Bahwa Terdakwa setelah mengetahui apabila meninggalkan Kesatuan wajib memperoleh ijin dari Komandan, Yonif 8 Mar, namun Terdakwa tidak mentaatinya.

8. Bahwa Twerdakwa kurang disiplin dalam melaksanakan tugas dan sudah sulit untuk di bina.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- II : Nama lengkap : TOMIYAN
Pangkat/NRP : Serka Mar/94267
Jabatan : Bama Kompi F
Kesatua : Yonif- 8 Mar
Tempat/tgl lahir : Medan, 2 Juni 1977
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat/tpi tinggal : Komplek Marinir
Tangkahan Lagan P. Brandan
Sumut.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2007 di Yonif- 8 Mar dan hubungan sebagai atasan dan bawahan.

2. Bahwa sesuai buku absensi Kompi F Yonif- 8 Marinir dan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah di Kesatuan sejak tanggal 11 Maret 2010 sampai dengan 6 Juni 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas secara tidak sah di Kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaan dirinya baik melalui surat maupun telepon ke Kesatuan tetapi Terdakwa pernah menghubungi Saksi melalui Handphone bahwasannya Terdakwa tidak mau lagi ke Marinir.
4. Bahwa Saksi sudah melakukan pencarian ke tempat tinggal orang tua Terdakwa yang beralamat di Bahorok kab. Langkat tetapi tidak ditemukan dan orang tua dari Terdakwa juga tidak mengetahui keberadaan dari Terdakwa.
5. Bahwa yang melatar belakangi Terdakwa sehingga tidak masuk dinas secara tidak sah di Kesatuan adalah masalah perempuan yang mana perempuan tersebut berpacaran dengan Terdakwa dan minta dinikahi tetapi Terdakwa tidak mau menikahi perempuan tersebut malah menikahi perempuan lain.
6. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara di tangkap dan dikeroyok oleh Masyarakat pada tanggal 6 Juni 2010 kemudian di serahkan ke Polsek Percut Sei Tuan Medan Tembung karena ketahuan mau melakukan pencurian bersama 3 (tiga) orang teman Terdakwa di rumah kosong di daerah Medan Tembung yang diduga rumah kosong tersebut terdapat harta karun.
7. Bahwa Terdakwa sengaja meninggalkan kesatuan tanpa ijin dan tidak ada yang menyuruh meninggalkan Kesatuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa tugas Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan digantikan oleh Prajurit lain, sehingga atas perbuatan tersebut Kesatuan dirugikan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa tamat SD pada tahun 1996 di Langkat Sumut, SMP tamat tahun 1999 di Langkat Sumut, SMA tamat tahun 2002 di Langkat Sumut, masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcatam PK XXV/I tahun 2005/2006 di Kodikal Pusdikmar Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Tmt 22 Oktober 2005, lalu naik Pangkat menjadi Pratu Tmt 22 Oktober 2008, kemudian ditugaskan di Brigif 3 Marinir Bandar Lampung pada tahun 2006 sampai dengan 2007, lalu pada tahun 2007 dipindah tugaskan di Korpmar Jakarta, lalu dipindah tugaskan di Yonif- 8 Marinir sampai dengan sekarang masih berdinast aktif telah berpangkat Pratu Mar dengan Jabatan Ta Ki F NRP 107563.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas dari Kesatuan sejak tanggal 11 Maret 2010 sampai dengan 6 Juni 2010 atau selama 3 (tiga) bulan sekira 87 (delapan puluh tujuh) hari.
3. Bahwa sebab Terdakwa melakukan tindak pidana melarikan diri dari Kesatuan dikarenakan Terdakwa terbelit banyak hutang, total kurang lebih Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada teman di Yonif- 8 Mar, keluarga, dan teman orang sipil.
4. Bahwa uang yang dipinjam oleh Terdakwa digunakan untuk modal usaha pembudidayaan ikan kerapu (keramba apung) dan beli 2 (dua) unit kapal penangkap ikan tetapi usaha tersebut mengalami bangkrut.
5. Bahwa sekira bulan Maret 2010 Terdakwa pernah dihubungi oleh Saksi Serka Tomiyan dan Danki, Wadanki F Yonif- 8 Mar melalui Handphone tujuannya untuk memerintahkan Terdakwa masuk dinas lagi tetapi Terdakwa menjawab akan menyelesaikan permasalahan Terdakwa dulu baru Terdakwa masuk dinas lagi.
6. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas Terdakwa berada di rumah kakak Terdakwa bernama Sdri. Watini yang beralamat di Desa Mojosari Kec. Kuala Kab. Langkat Sumut dan di Aceh tidak ada melakukan kegiatan hanya membantu kakak Terdakwa di rumah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh masyarakat di daerah Tembung Medan karena kedapatan akan melakukan pencurian di rumah kosong di daerah Medan Tembung yang diduga rumah kosong tersebut terdapat harta karun pada saat mau mengambil harta karun di rumah kosong tersebut di ketahui oleh masyarakat sekitar, setelah mengetahui Terdakwa dan 3 (tiga) orang teman Terdakwa masyarakat langsung menangkap Terdakwa dan ketiga teman Terdakwa tetapi yang tertangkap hanya 3 (tiga) orang termasuk Terdakwa dan dibawa ke Kantor Polsek Sei Percut Sei Tuan kemudian dari Polisi Terdakwa diserahkan ke Pomal Lantamal I Belawan.
8. Bahwa bersama 3 (tiga) orang teman yang bernama Sdr. Rudi, Sdr. Iwan, Sdr. Gilbert, sekarang Sdr. Rudi, Sdr. Iwan ditahan oleh Polsek Sei Percut Sei Tuan sedangkan Sdr. Gilbert tidak tertangkap.
9. Bahwa informasi tentang harta karun tersebut didapat Terdakwa dari Sdr. Temon teman orang tua Terdakwa yang beralamat Tj. Jati Binjai dan setelah mendapat informasi tersebut kemudian Terdakwa menanggapi dan menanyakan alamat rumah tersebut.
10. Bahwa setelah diberi tahu alamat rumah tersebut Terdakwa survey ke rumah tersebut setelah tahu lokasi rumahnya Terdakwa mengambil tanah dan memotret rumah tersebut dan Terdakwa tanyakan ke orang pintar (dukun) dan orang pintar tersebut menjawab bahwa ada harta karun yang ditanam di rumah kosong tersebut.
11. Bahwa setelah beberapa hari kemudian Terdakwa mencari orang yang bisa di ajak mengambil harta karun tersebut yaitu Sdr. Rudi, Sdr. Iwan, Sdr. Gilbert, kemudian Sdr. Rudi dan Sdr. Gilbert mencari alat-alat untuk mengambil harta karun tersebut dari rumahnya berupa Linggis, Obeng, Karung, Tali, Dongkrak dan 1 (satu) set Blander (alat pemotong besi).
12. Bahwa setelah semua barang terkumpul kemudian pada tanggal 5 Juni 2010 sekira pukul 00.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. Rudi, Sdr. Iwan, Sdr. Gilbert masuk rumah tersebut dengan membawa alat-alat yang telah disiapkan, pada saat Terdakwa dan ketiga teman Terdakwa sudah berada di dalam rumah kosong tersebut kemudian kami mengecek lantai dan mencari dimana keberadaan harta karun tersebut, kemudian Terdakwa membongkar salah satu lantai keramik tersebut setelah dibongkar ternyata tidak ada harta karun di lantai yang Terdakwa bongkar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa kemudian salah satu teman Terdakwa yang bernama Sdr. Gilbert keluar rumah dan kepergok oleh masyarakat sekitar dan Sdr. Gilbert ditanya oleh masyarakat tersebut "Kamu mau ngapain" dan dijawab Sdr. Gilbert "Saya nunggu teman" setelah habis menjawab Sdr. Gilbert langsung lari sehingga masyarakat curiga lalu mengecek rumah kosong tersebut, kemudian bertemu kami bertiga dan langsung masyarakat tersebut meneriaki kami maling.
14. Bahwa setelah ketahuan oleh masyarakat kami langsung lari dan dikejar oleh masyarakat, kemudian Terdakwa dan Sdr. Iwan, Sdr. Rudi tertangkap oleh masyarakat dan dibawa ke Polsek Percut Sei Tuan, setelah itu Terdakwa dan kedua teman Terdakwa dimintai keterangan oleh Polisi setelah tahu Terdakwa anggota Marinir lalu Terdakwa diserahkan ke Pomal Lantamal I dengan cara di jemput oleh anggota Pomal kemudian kedua teman Terdakwa ditahan di Polsek Percut Sei Tuan.
15. Bahwa alat-alat yang digunakan untuk mengambil harta karun berada di Polsek Percut Sei Tuan.
16. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa dan Satuannya tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Ops Militer atau Ekspedisi Militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.
17. Bahwa hutang_hutang Terdakwa yang ± Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagian sudah di kembalikan oleh Terdakwa, sehingga yang belum di kembalikan tinggal Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) dan akan di kembalikan oleh Terdakwa dalam waktu dekat.
18. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji untuk tidak mengulangnya serta masih senang menjadi prajurit TNI yang berdisiplin tinggi dan professional.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat :

- 4 (empat) lembar Daftar Absensi Kompi F Yonif- 8/Mar An. Pratu Mar Didi Sunardi NRP 107563 bulan Maret 2010 sampai dengan Juni 2010 yang ditandatangani oleh Danki F Yonif- 8 Mar Kapten Mar Farick NRP 16166/P.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir, serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan, serta alat bukti dan petunjuk- petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tamat SD pada tahun 1996 di Langkat Sumut, SMP tamat tahun 1999 di Langkat Sumut, SMA tamat tahun 2002 di Langkat Sumut, masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcatam PK XXV/I tahun 2005/2006 di Kodikal Pusdikmar Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Tmt 22 Oktober 2005, lalu naik Pangkat menjadi Pratu Tmt 22 Oktober 2008, kemudian ditugaskan di Brigif 3 Marinir Bandar Lampung pada tahun 2006 sampai dengan 2007, lalu pada tahun 2007 dipindah tugaskan di Korpmar Jakarta, lalu dipindah tugaskan di Yonif- 8 Marinir sampai dengan sekarang masih berdinast aktif telah berpangkat Pratu Mar dengan Jabatan Ta Ki F NRP 107563.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas dari Kesatuan sejak tanggal 11 Maret 2010 sampai dengan 6 Juni 2010 atau selama 3 (tiga) bulan sekira 87 (delapan puluh tujuh) hari sesuai keterangan Saksi Kapten Mar Farick dan Saksi Serka Mar Tomiyan.
3. Bahwa benar sebab Terdakwa melakukan tindak pidana melarikan diri dari Kesatuan dikarenakan Terdakwa terbelit banyak hutang, total kurang lebih Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada teman di Yonif- 8 Mar, keluarga, dan teman orang sipil.
4. Bahwa benar uang yang dipinjam oleh Terdakwa digunakan untuk modal usaha pembudidayaan ikan kerapu (keramba apung) dan beli 2 (dua) unit kapal penangkap ikan tetapi usaha tersebut mengalami bangkrut.
5. Bahwa benar sekira bulan Maret 2010 Terdakwa pernah dihubungi oleh Saksi Serka Tomiyan dan Danki, Wadanki F Yonif- 8 Mar melalui Handphone tujuannya untuk memerintahkan Terdakwa masuk dinas lagi tetapi Terdakwa menjawab akan menyelesaikan permasalahan Terdakwa dulu baru Terdakwa masuk dinas lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas Terdakwa berada di rumah kakak Terdakwa bernama Sdri. Watini yang beralamat di Desa Mojosari Kec. Kuala Kab. Langkat Sumut dan di Aceh tidak ada melakukan kegiatan hanya membantu kakak Terdakwa di rumah.
7. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap pada tanggal 6 Juni 2010 oleh masyarakat di daerah Tembung Medan karena kedapatan akan melakukan pencurian di rumah kosong di daerah Medan Tembung yang diduga rumah kosong tersebut terdapat harta karun pada saat mau mengambil harta karun di rumah kosong tersebut di ketahui oleh masyarakat sekitar, setelah mengetahui Terdakwa dan 3 (tiga) orang teman Terdakwa masyarakat langsung menangkap Terdakwa dan ketiga teman Terdakwa tetapi yang tertangkap hanya 3 (tiga) orang termasuk Terdakwa dan dibawa ke Kantor Polsek Sei Percut Sei Tuan kemudian dari Polisi Terdakwa diserahkan ke Pomal Lantamal I Belawan.
8. Bahwa benar bersama 3 (tiga) orang teman yang bernama Sdr. Rudi, Sdr. Iwan, Sdr. Gilbert, sekarang Sdr. Rudi, Sdr. Iwan ditahan oleh Polsek Sei Percut Sei Tuan sedangkan Sdr. Gilbert tidak tertangkap.
9. Bahwa benar informasi tentang harta karun tersebut didapat Terdakwa dari Sdr. Temon teman orang tua Terdakwa yang beralamat Tj. Jati Binjai dan setelah mendapat informasi tersebut kemudian Terdakwa menanggapi dan menanyakan alamat rumah tersebut.
10. Bahwa benar setelah diberi tahu alamat rumah tersebut Terdakwa survey ke rumah tersebut setelah tahu lokasi rumahnya Terdakwa mengambil tanah dan memotret rumah tersebut dan Terdakwa tanyakan ke orang pintar (dukun) dan orang pintar tersebut menjawab bahwa ada harta karun yang ditanam di rumah kosong tersebut.
11. Bahwa benar setelah beberapa hari kemudian Terdakwa mencari orang yang bisa di ajak mengambil harta karun tersebut yaitu Sdr. Rudi, Sdr. Iwan, Sdr. Gilbert, kemudian Sdr. Rudi dan Sdr. Gilbert mencari alat-alat untuk mengambil harta karun tersebut dari rumahnya berupa Linggis, Obeng, Karung, Tali, Dongkrak dan 1 (satu) set Blander (alat pemotong besi).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar setelah semua barang terkumpul kemudian pada tanggal 5 Juni 2010 sekira pukul 00.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. Rudi, Sdr. Iwan, Sdr. Gilbert masuk rumah tersebut dengan membawa alat-alat yang telah disiapkan, pada saat Terdakwa dan ketiga teman Terdakwa sudah berada di dalam rumah kosong tersebut kemudian kami mengecek lantai dan mencari dimana keberadaan harta karun tersebut, kemudian Terdakwa membongkar salah satu lantai keramik tersebut setelah dibongkar ternyata tidak ada harta karun di lantai yang Terdakwa bongkar.
13. Bahwa benar kemudian salah satu teman Terdakwa yang bernama Sdr. Gilbert keluar rumah dan kepergok oleh masyarakat sekitar dan Sdr. Gilbert ditanya oleh masyarakat tersebut "Kamu mau ngapain" dan dijawab Sdr. Gilbert "Saya nunggu teman" setelah habis menjawab Sdr. Gilbert langsung lari sehingga masyarakat curiga lalu mengecek rumah kosong tersebut, kemudian bertemu kami bertiga dan langsung masyarakat tersebut meneriaki kami maling.
14. Bahwa benar setelah ketahuan oleh masyarakat kami langsung lari dan dikejar oleh masyarakat, kemudian Terdakwa dan Sdr. Iwan, Sdr. Rudi tertangkap oleh masyarakat dan dibawa ke Polsek Percut Sei Tuan, setelah itu Terdakwa dan kedua teman Terdakwa dimintai keterangan oleh Polisi setelah tahu Terdakwa anggota Marinir lalu Terdakwa diserahkan ke Pomal Lantamal I dengan cara di jemput oleh anggota Pomal kemudian kedua teman Terdakwa ditahan di Polsek Percut Sei Tuan.
15. Bahwa benar alat-alat yang digunakan untuk mengambil harta karun berada di Polsek Percut Sei Tuan.
16. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dansat, Terdakwa dan Satuannya tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Ops Militer atau Ekspedisi Militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.
17. Bahwa benar Terdakwa Meninggalkan Kesatuan tanpa izin dan tidak ada orang lain yang menyuruh serta telah menyadari akibat hukumannya.
18. Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji untuk tidak mengulangnya serta masih senang menjadi prajurit TNI yang berdisiplin tinggi dan professional.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, namun mengenai berat ringanya pidana Majelis Hakim akan Hakim mempertimbangkan dalam penjatuhan pidananya disesuaikan dengan fakta-fakta hukum di persidangan.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : " Karena salahnya atau Dengan sengaja"

Unsur Ketiga : " Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Unsur keempat : "Dalam waktu damai"

Unsur Kelima : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu : "Militer".

Bahwa "Militer" berasal dari bahasa Yunani "Miles" yaitu orang-orang yang dipersiapkan untuk perang, sehingga yang dimaksud "Militer" adalah anggota angkatan perang.

Yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu melaksanakan dinas tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa tamat SD pada tahun 1996 di Langkat Sumut, SMP tamat tahun 1999 di Langkat Sumut, SMA tamat tahun 2002 di Langkat Sumut, masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcatam PK XXV/I tahun 2005/2006 di Kodikal Pusdikmar Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Tmt 22 Oktober 2005, lalu naik Pangkat menjadi Pratu Tmt 22 Oktober 2008, kemudian ditugaskan di Brigif 3 Marinir Bandar Lampung pada tahun 2006 sampai dengan 2007, lalu pada tahun 2007 dipindah tugaskan di Korpmar Jakarta, lalu dipindah tugaskan di Yonif- 8 Marinir sampai dengan sekarang masih berdinast aktif telah berpangkat Pratu Mar dengan Jabatan Ta Ki F NRP 107563.
2. Bahwa benar sesuai dengan Keppra No. Kep/22/IX/2010 tanggal 23 September 2010 Terdakwa masih aktif sebagai anggota TNI AL aktif berpangkat Pratu Mar, yang berdinast di Yonif 8 Mar dengan jabatan Ta Kie- F Yonif- 8 Mar sampai dengan perkara ini terjadi Terdakwa belum pernah di akiri dari Dinasnya.
3. Bahwa benar saat Terdakwa di hadapkan di persidangan oleh Oditur Militer Terdakwa menggunakan pakaian PDH lengkap dengan pangkat Pratu Mar dan lengkap dengan atributnya, dan pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa menjawab dengan lancar dan baik, dan tidak di jumpai tanda-tanda Terdakwa menderita gangguan jiwa sehingga Terdakwa mampu untuk di pertanggung jawabkan atas tindakan nya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu **"Militer"**, telah terpenuhi.

Unsur ke dua : **"Karena salahnya atau Dengan sengaja"**.

Bahwa yang dimaksud dengan **"Karena salahnya"** tidak ada penjelasan atau penafsiran di KUHPM. Penafsiran mengenai **"Karena salahnya"** disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Bahwa yang dimaksud dengan **"Karena salahnya"** adalah suatu tindakan yang dilakukan bukan karena ada niat tetapi karena kecerobohan atau karena ke alpaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “Dengan sengaja” (dolus) tidak ada penjelasan atau penafsirannya di KUHP. Penafsiran mengenai “Dengan sengaja” atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Bahwa Kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schulel) menurut memori penjelasan (memorie van toeliching) atau Mvt yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsafi” (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan “dengan sengaja” harus menghendaki dan menginsafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas dari Kesatuan sejak tanggal 11 Maret 2010 sampai dengan 6 Juni 2010 atau selama 3 (tiga) bulan sekira 87 (delapan puluh tujuh) hari.
2. Bahwa benar sebab Terdakwa melakukan tindak pidana melarikan diri dari Kesatuan dikarenakan Terdakwa terbelit banyak hutang, total kurang lebih Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada teman di Yonif- 8 Mar, keluarga, dan teman orang sipil.
3. Bahwa benar sekira bulan Maret 2010 Terdakwa pernah dihubungi oleh Saksi Serka Tomiyan dan Danki, Wadanki F Yonif- 8 Mar melalui Handphone tujuannya untuk memerintahkan Terdakwa masuk dinas lagi tetapi Terdakwa menjawab akan menyelesaikan permasalahan Terdakwa dulu baru Terdakwa masuk dinas lagi.
4. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas Terdakwa berada di rumah kakak Terdakwa bernama Sdri. Watini yang beralamat di Desa Mojosari Kec. Kuala Kab. Langkat Sumut dan di Aceh tidak ada melakukan kegiatan hanya membantu kakak Terdakwa di rumah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap pada tanggal 6 Juni 2010 oleh masyarakat di daerah Tembung Medan karena kedapatan akan melakukan pencurian di rumah kosong di daerah Medan Tembung yang diduga rumah kosong tersebut terdapat harta karun pada saat mau mengambil harta karun di rumah kosong tersebut di ketahui oleh masyarakat sekitar, setelah mengetahui Terdakwa dan 3 (tiga) orang teman Terdakwa masyarakat langsung menangkap Terdakwa dan ketiga teman Terdakwa tetapi yang tertangkap hanya 3 (tiga) orang termasuk Terdakwa dan dibawa ke Kantor Polsek Sei Percut Sei Tuan kemudian dari Polisi Terdakwa diserahkan ke Pomal Lantamal I Belawan.

6. Bahwa benar Terdakwa dengan sengaja meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dan Yonif 8/Mar dan Terdakwa juga telah menyadari akibat kelakuanya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua **"Dengan sengaja"**, telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Menimbang : Bahwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin berarti tidak hadir di keatuan sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan melaksanakan apel pagi, kemudian melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan diakhiri dengan apel siang/sore.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas dari Kesatuan sejak nggalta 11 Maret 2010 sampai dengan 6 Juni 2010 atau selama 3 (tiga) bulan sekira 87 (delapan puluh tujuh) hari.
2. Bahwa benar sebab Terdakwa melakukan tindak pidana melarikan diri dari Kesatuan dikarenakan Terdakwa terbelit banyak hutang, total kurang lebih Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada teman di Yonif- 8 Mar, keluarga, dan teman orang sipil.
3. Bahwa benar uang yang dipinjam oleh Terdakwa digunakan untuk modal usaha pembudidayaan ikan kerapu (keramba apung) dan beli 2 (dua) unit kapal penangkap ikan tetapi usaha tersebut mengalami bangkrut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas Terdakwa berada di rumah kakak Terdakwa bernama Sdri. Watini yang beralamat di Desa Mojosari Kec. Kuala Kab. Langkat Sumut dan di Aceh tidak ada melakukan kegiatan hanya membantu kakak Terdakwa di rumah.
5. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap pada tanggal 6 Juni 2010 oleh masyarakat di daerah Tembung Medan karena kedapatan akan melakukan pencurian di rumah kosong di daerah Medan Tembung yang diduga rumah kosong tersebut terdapat harta karun pada saat mau mengambil harta karun di rumah kosong tersebut di ketahui oleh masyarakat sekitar, setelah mengetahui Terdakwa dan 3 (tiga) orang teman Terdakwa masyarakat langsung menangkap Terdakwa dan ketiga teman Terdakwa tetapi yang tertangkap hanya 3 (tiga) orang termasuk Terdakwa dan dibawa ke Kantor Polsek Sei Percut Sei Tuan kemudian dari Polisi Terdakwa diserahkan ke Pomal Lantamal I Belawan.
6. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dan di perkuat oleh keterangan para Saksi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga **"Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"** telah terpenuhi.

Unsur ke empat : "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas Operasi Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat dan petunjuk yang terungkap persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas dari Kesatuan sejak tanggal 11 Maret 2010 sampai dengan 6 Juni 2010 atau selama 3 (tiga) bulan sekira 87 (delapan puluh tujuh) hari.
2. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa dan Satuannya tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Ops Militer atau Ekspedisi Militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat **"Dalam waktu damai"**, telah terpenuhi.

Unsur ke lima : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas dari Kesatuan sejak tanggal 11 Maret 2010 sampai dengan 6 Juni 2010 atau selama 3 (tiga) bulan atau selama 87 (delapan puluh tujuh) hari.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan selama 87 (delapan puluh tujuh) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke lima **"Lebih lama dari tiga puluh hari"**, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, maka menurut Hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat(2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa selaku anggota TNI AL yang bertugas di Satuan Tempur seharusnya menjadi panutan terhadap Prajurit lainya dalam melaksanakan tugas-tugas sehari-hari di Kesatuan dan sekaligus menjadi contoh dalam menegakkan disiplin, namun justru Terdakwa pergi dari dinas tanpa ijin Danyonif 8/Mar karena lebih mengutamakan kepentingan pribadinya berbisnis ikan kerapu di bandingkan dengan kepentingan Kesatuan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa selaku Prajurit TNI AL telah diberi penghasilan berupa gaji tiap bulannya untuk mendukung pelaksanaan tugas sehari-hari, namun karena Terdakwa tidak mampu hidup sederhana atau ingin hidup mewah maka Terdakwa berniat untuk mencari uang tambahan dengan cara meminjam uang dari orang lain untuk modal berbisnis ikan kerapu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa Terdakwa setelah memulai bisnis ikan krapu dan mengharapkan mendapat untung, namun kenyataannya justru bisnis Terdakwa bangkrut atau merugi, sehingga Terdakwa tidak mampu lagi membayar utangnya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sehingga tidak lagi masuk dinas karna ketakutan pada orang-orang yang menagih utang Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa kebingungan untuk membayar utangnya, maka setelah ketemu orang sipil sepakat melaksanakan suruhan dukun untuk mencari harta karun di salah satu rumah, namun baru mau melaksanakan aksinya keburu tertangkap oleh masyarakat lalu diserahkan ke aparat kepolisian.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa memang tidak ada niat untuk kembali ke Kesatuan tetapi tertangkap oleh masyarakat saat mau memasuki rumah orang untuk melakukan pembongkaran rumah mencari harta karun selain ini menggambarkan pikiran Terdakwa yang terpengaruh oleh dukun karena hal yang tidak mungkin ada harta karun sebagaimana petunjuk si dukun, karena kalau benar ada harta karunnya maka si dukun sendirilah yang akan mengambilnya dan tidak mungkin menyuruh Terdakwa, namun karna si dukun adalah mau menipu maka Terdakwa di suruh mengambilnya, akhirnya bukan harta karun yang di dapat melainkan justru di tangkap oleh masyarakat.
- Menimbang : Bahwa Majelis Hakim menilai Terdakwa masih layak dipertahankan dalam dinas TNI-AD karena masih muda dan masih dapat merubah sikap dan disiplinnya dari yang kurang baik menjadi prajurit yang berdisiplin tinggi dan profesional.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi bahwa Terdakwa selain masih sangat muda juga masih ada harapan untuk dibina menjadi prajurit yang baik.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pbenar pada diri Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa harus dipidana sesuai dengan perbuatannya.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dikarenakan Terdakwa terbelit banyak hutang, total kurang lebih Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada teman di Yonif- 8 Mar, dan keluarga, serta teman orang sipil.

Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dan Yonif- 8 Mar, Terdakwa berada di rumah kakak Terdakwa bernama Sdri. Watini yang beralamat di Desa Mojosari Kec. Kuala Kab. Langkat Sumut dan di Aceh tidak ada melakukan kegiatan hanya membantu kakak Terdakwa di rumah.

Bahwa Terdakwa selaku prajurit telah mengutamakan kepentingan pribadinya dari pada kepentingan dinas, sehingga akibat perbuatan Terdakwa bukan hanya merugikan Kesatuan dan diri Terdakwa, melainkan juga berpengaruh pada disiplin Satuan dimana Terdakwa bertugas atau dapat mengganggu kesiapsiagaan Satuan.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang
2. Terdakwa belum pernah di pidana dalam perkara ini

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sendi-sendi disiplin Prajurit di Satuan.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Saptamarga dan Sumpah Prajurit.
3. Terdakwa kembali ke Kesatuan karena ditangkap saat sedang melakukan pencurian.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.



- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa karena Terdakwa dalam perkara ini masih ditahan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tetap di tahan.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat:
- 4 (empat) lembar Daftar Absensi Kompi F Yonif- 8/Mar An. Pratu Mar Didi Sunardi NRP 107563 bulan Maret 2010 sampai dengan Juni 2010 yang ditandatangani oleh Danki F Yonif- 8 Mar Kapten Mar Farick NRP 16166/P adalah benar merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan baik pada apel pagi maupun apel siang sehingga sangat berhubungan dengan perkara Terdakwa ini, untuk itu harus disatukan dengan berkas Terdakwa.
- Menimbang : Barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa dan merupakan kelengkapan berkas perkara, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) UU No. 31 tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **DIDI SUNARDI SAPUTRA PRATU MAR NRP 107563**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **"Desersi dalam waktu damai"**
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : **Penjara Selama 6 (enam) bulan**
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - 4 (empat) lembar Daftar Absensi Kompi F Yonif- 8/Mar An. Pratu Mar Didi Sunardi NRP 107563 bulan Maret 2010 sampai dengan Juni 2010 yang ditandatangani oleh Danki F Yonif- 8 Mar Kapten Mar Farick NRP 16166/P.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar **Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)**

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2010, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hidayat Manao, SH Kolonel Chk NRP 33396 sebagai Hakim Ketua serta Sukartono, SH, MH Mayor Chk NRP 574161 dan Wahyupi, SH Mayor Sus NRP 524404 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dhini Aryanti, SH Mayor Chk (K) NRP 11990028310575, Panitera A. Jailanie, SH Kapten Chk NRP 517644 di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

Hidayat Manao, SH
Kolonel Chk NRP 33396

HAKIM ANGGOTA - I

Ttd

Sukartono, SH, MH
Mayor Chk NRP 574161

HAKIM ANGGOTA- II

Ttd

Wahyupi, SH
Mayor Sus NRP 524404

P A N I T E R A

Ttd

A. Jailanie, SH
Kapten Chk NRP 517644